



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA HARIAN KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk sementara waktu H. Bambang Kusriyanto, B.Sc tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan sakit;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b, maka Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2022 telah sepakat H. Sukirman, SS dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pelaksana Harian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksana Harian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor Form : 05/IRJ.IGD.IRI./Dokter/Rev 00 tanggal 29 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : H. Sukirman, SS Wakil Ketua dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pelaksana Harian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

H. Sukirman,SS

Drs. H. HERI PUDYATMOKO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

Dipl.-Ing H QUATLY A. ALKATIRI

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si